

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU DAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR



TENTANG

KERJA SAMA PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor: 6112 /UN30/KS/2021 Nomor: 415.4-22 TAHUN 2021

Pada hari **Selasa** tanggal **16** bulan **Juni** tahun **Dua ribu dua puluh satu** (-05-2021), bertempat di Kabupaten Kaur yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Prof.Dr. RIDWAN NURAZI, SE, M.Sc.

: Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Universitas Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 03 Oktober 2017, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

sebagai i iiiiii iiibb

II. H.LISMIDIANTO, SH, MH.

: Bupati Kaur dalam hal ini bertindak dalam Jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kaur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.17-357 Tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, berkedudukan di Jalan Kolonel Samsul Bahrun Padang Kempas Bintuhan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinegitas **PARA PIHAK** dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum dan sebagai pedoman untuk melaksanakan kerja sama lebih lanjut.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. Pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya alam melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- c. Perencanaan dan pembangunan yang tepat, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan secara terperinci dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh Unit Kerja di lingkungan PIHAK KESATU dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum bilamana ada ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanankan dan/atau bertentangan peraturan perundang-undangan dimaksud;

Pasal 6

EVALUASI DAN LAPORAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu pihak dapat meminta bertemu dengan Pihak lain untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian pelaksanaan yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki sebelum Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KORESPONDENSI

(1) Seluruh surat-menyurat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dialamatkan kepada:

UNIVERSITAS BENGKULU

Alamat

: Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A

Telepon

: (0736) 21170

Fax

: (0736) 22105

E-mail

: rektorat@unib.ac.id

Up

: Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

Alamat

: Jl. Kolonel Samsul Bahrun Padang Kempas Bintuhan

Telepon

: (0736) 61481

Fax

: (0736) 61477

E-mail

: Pemerintahanotda12@gmail.com

Up

: Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kaur

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

rof. Dr. RIDWAN NURAZI, SE, M.Sc

PIHAK KEDUA

40BE7AJX194566320 H. LISMIDIANTO, SH., MH.